

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DISTRIK SINAK BARAT KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA

Yafet Magai<sup>1)</sup>, Yosephina Ohoiwutun<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### **Abstract :**

*Village Fund Allocation is a policy issued by the government to spur development starting from the periphery, namely building from villages and villages. The hope is that with the Village Fund Allocation disbursed by the central government it can spur development growth and stimulate self-reliance and improve the standard of living of the community at the village or village level. Therefore, this study aims to describe and analyze the implementation of the Village / Village Fund Allocation policy in Sinak Barat District, Puncak Regency, Papua Province. As well as exploring the supporting and inhibiting factors in implementing the policy. Then the research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews and observations. Then data analysis includes data reduction, data exposure, and drawing conclusions. The results show that if it is viewed from the aspect of communication and information dissemination has been carried out properly, with communication and coordination in each program agenda of the Village Fund Allocation. In the resource aspect, Sinak Barat District, Puncak Regency has an adequate quantity of resources and meets the sufficiency aspect, but in terms of quality it is still lacking. The disposition runs quite well based on the commitment and involvement of every institution at the village level. Then, the Bureaucratic Structure is based on the authority and responsibility given in accordance with their respective main tasks and functions. Then, the supporting factor is the high enthusiasm of the village community to be involved and participate in implementing the Village Fund Allocation policy. While the inhibiting factor is the problem of conflict which often hinders, because in the event of a conflict, the Village Fund Allocation budget is diverted to resolve the conflict. In addition, part of the budget is also earmarked for sudden health problems to treat people who are sick or dying, so the allocation of village funds for development becomes less effective.*

### **Abstrak :**

*Alokasi Dana Desa adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memacu pembangunan yang dimulai dari pinggiran, yakni membangun dari kampung-kampung dan desa. Harapannya dengan adanya Alokasi Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dapat memacu pertumbuhan pembangunan dan menstimulasi kemandirian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di tingkat kampung atau desa. Olehnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa/Kampung di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Serta menelusuri faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Kemudian analisis data meliputi reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari aspek komunikasi dan penyebaran informasi telah dilakukan sebagaimana mestinya, dengan adanya komunikasi dan kordinasi dalam setiap agenda program dari Alokasi Dana Desa. Pada aspek sumber daya Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak memiliki kuantitas sumber daya yang memadai dan memenuhi aspek kecukupan, akan tetapi dari segi kualitas masih kurang. Disposisi berjalan dengan cukup baik berdasarkan komitmen dan pelibatan setiap kelembagaan yang ada di tingkat kampung. Kemudian, Stuktur Birokrasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian, faktor pendukung adalah tingginya antusias masyarakat kampung untuk terlibat dan berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masalah konflik yang sering menghambat, karena jika terjadi konflik, anggaran Alokasi Dana Desa dialihkan untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, sebagian anggaran juga diperuntukkan untuk masalah kesehatan yang mendadak untuk mengobati masyarakat yang lagi sakit atau sekarat, sehingga peruntukkan alokasi dana desa untuk pembangunan menjadi kurang efektif.*

**Keyword: Village Fund Allocation, Implementation, West Sinak, Puncak, Papua**

## PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Melalui kebijakan UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota (BPKP, 2015).

Dana desa merupakan salah satu bagian dari dana transfer ke daerah, yang menurut amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam UU tersebut, dana desa dialokasikan sebesar 10 persen dari keseluruhan belanja transfer ke daerah, sehingga idealnya dalam APBN 2015, dana desa dialokasikan sebesar Rp 64 triliun, bukan sekitar Rp 9,1 triliun. Penyaluran dana desa kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis. Selain dana desa, setiap desa juga mendapat

alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten atau kota berupa, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, sebesar kurang lebih 10 persen. Desa juga mendapatkan alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten maupun kota setelah dikurangi dana alokasi khusus, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten maupun kota (Dungkal & Ferdiansyah, 2014).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (dalam Kristianus, 2020) mengatakan, desa-desa harus mempercepat penggunaan dana desa untuk pembangunan padat karya. Dana desa tahap I wajib digunakan untuk pembangunan dengan sistem padat karya tunai. APBDes yang sudah ditetapkan tidak perlu dilakukan perubahan. APBDes untuk pembangunan (infrastruktur) di pencairan dana desa ke dua ke tiga, ditarik saja untuk dilakukan di termin pertama. Sehingga bisa digunakan untuk padat karya tunai. Bila dikalkulasikan, dari 100% APBDes, setidaknya terdapat 60% diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung kepentingan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh dana desa untuk bangun gapura, gedung pertemuan. Dana desa tidak boleh untuk infrastruktur yang sama sekali tidak bersentuhan dengan SDM dan ekonomi.

Kementerian Keuangan menyatakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) tahap pertama sudah hampir rampung. Hingga kini, tinggal Kabupaten Puncak, Provinsi Papua yang belum mencairkan dana tersebut. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan, hingga 10 Juli lalu, pihaknta telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 8,3 triliun kepada 433 kabupaten/kota. Jumlah tersebut sudah mencakup 98,4% dari pagu dana desa yang seharusnya disalurkan

tahap pertama. Hanya tinggal satu kabupaten saja yang belum belum mencairkan dana desa tahap pertama, yaitu Kabupaten Puncak. Asal tahu saja, dana desa yang disiapkan pemerintah tahun ini mencapai Rp 20,7 triliun. Sejumlah dana tersebut disalurkan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama dan kedua masing-masing 40% dan sisanya tahap ketiga sebesar 20%. penyaluran dana desa tahap kedua yang juga sebesar 40% rencananya akan digelar mulai pertengahan Agustus mendatang (Yazid, 2015).

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa (BPKP, 2015).

Menurut Aswardi (dalam, Setiawan, dkk, 2018) Dana desa sangat rentan untuk disalahgunakan, karena setelah dana transfer disalurkan ke daerah, maka dana tersebut menjadi hak tanggungjawab dari pemerintah daerah. Melihat masalah dana transfer yang sering disalahgunakan oleh desa itu sendiri, seharusnya dana tersebut untuk membangun desa dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dana yang bersumber dari APBN itu tidak dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Puncak merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran Dana Desa yang selanjutnya akan disalurkan ke setiap Distrik yang ada di Kabupaten Puncak. Dalam pengalokasian dana desa di

Kabupaten Puncak harus dilihat, apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan Orang Asli Papua ataukah dana itu justru dipakai untuk kepentingan tertentu atau bahkan dipakai untuk program yang sama sekali tidak bermanfaat untuk kepentingan bersama. Permasalahan yang terjadi di Papua, menurut yang disampaikan oleh Donatus Mote<sup>1</sup> (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Papua) adalah besaran dana desa yang dikucurkan tidak sepenuhnya terserap secara baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh beberapa kabupaten. Tercatat data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua merilis realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran 2017 di Provinsi Papua, hanya lima kabupaten yang tersalur 100 persen. Sedangkan kabupaten lainnya belum, termasuk Kabupaten Puncak. Kabupaten Puncak hanya menyerap besaran dana desa sebesar 67 millar, padahal peruntukkan dana desa yang diluncurkan lebih besar dari itu.

Untuk itulah artikel ini menyelami lebih dalam lagi mengenai adanya kebijakan ADD ini, baik dalam hal pengelolaan maupun implementasi sampai pada tahap pelaporan pertanggung jawaban. Olehnya saya ingin memfokuskan kajian pada proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan ADD di Kabupaten Puncak Jaya yang difokuskan pada Distrik Sinak Barat. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya .

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis sehingga penelitian kualitatif bersifat induktif karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi, untuk diuji

<sup>1</sup> Kutipan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Papua dikutip pada laman <https://www.papua.go.id/view-detail-berita->

[5343/pemprov-benarkan-dana-desa-rp-1-t-tidak-terserap.html](https://www.papua.go.id/view-detail-berita-5343/pemprov-benarkan-dana-desa-rp-1-t-tidak-terserap.html) diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan Moleong (2001:5) yang mana menyatakan bahwa penelitian/metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sehingga melalui penelitian ini, peneliti mendeskripsikan realita secara jelas dan terperinci mengenai Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa/Kampung di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak.

Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Bungin, 2002).

## PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat

Dengan adanya kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan organisasi daerah, maka penulis menjelaskan dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III (Nugroho, 2004; Winarno, 2002; Dunn, 1994). Menurut model tersebut, implementasi kebijakan ini dapat dijabarkan melalui faktor-faktor sebagai berikut.

Alokasi Dana Desa pada distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak Jaya secara garis besar diperuntukkan pada beberapa program utama, yakni mengenai sector kesehatan dan pengembangan infrastruktur lingkungan sebagai bentuk dari perwujudan kepentingan bersama. Selain itu, ADD juga diperuntukkan oleh pembayaran insentif pegawai aparat

kampung. Meskipun demikian peruntukkan Alokasi Dana Desa juga disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kampung.

Menurut Edwards III (dalam Nugroho, 2004) dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, terdapat 4 indikator utama yakni, komunikasi, Struktur Birokrasi, Disposisi, dan Sumber Daya yang secara terintegratif berjalan secara bersamaan. Untuk itu dalam menganalisis data lapangan yang didapatkan, menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Nugroho, 2004) untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan tujuan dan peruntukkannya yakni untuk memandirikan dan mensejahterakan masyarakat desa sekaligus mendukung gagasan pemerintah, pembangunan dimulai dari daerah pinggiran, pembanugnan dimulai pada tingkat desa. Berikut penjelasannya secara spesifik:

### Komunikasi

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak perlu adanya komunikasi dan kordinasi yang baik, agar penyebaran informasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendukung terlaksananya suatu kebijakan. Karena informasi kebijakan publik sangat perlu disebarkan kepada subjek dan objek dari suatu kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan segala hal dalam melaksanakan kebijakan publik yang akan di implementasikan. Terkait dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat, berikut penurutan informan mengenai komunikasi:

*Penyaluran informasi dari Bupati disampaikan kepada kepala PMK atau Dinas yang terkait untuk menyalurkan dana desa, agar di teruskan kepada kepala distrik di teruskan kepada kepala kampung masing-masing untuk datang pencarian dana desa.*

Berdasarkan pemaparan informan di atas menunjukkan bahwa dalam hal komunikasi untuk mengimplementasikan

kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak dimulai dengan penyaluran informasi yang disampaikan langsung oleh Bupati Puncak Jaya kepada dinas-dinas terkait untuk penyaluran alokasi dana desa. Alur dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa dimulai dengan dilaksanakannya Musrembang (Musyawarah Rencana Pengembangan) desa, dengan adanya pemberitahuan dari dinas untuk mencanangkan program kegiatan peruntukkan anggaran Alokasi Dana Desa tersebut pada setiap kampung, dengan adanya tenggang batas waktu yang diberikan, maka setiap desa dengan segera melaksanakan Musrembang untuk menghasilkan naskah rencana pembangunan desa pada saat tahun berjalan, untuk pencairan anggaran Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh setiap desa dengan sistem pelaporan secara bertahap tiap tahunnya. Tahapan pencairan dan pengumpulan hasil musrembang telah dijadwalkan sebelumnya, dan menjadi acuan bagi setiap desa. Setelah musrembang, hasil musrembang dikumpulkan dan diverifikasi sebelum pencairan tahap pertama, pelaporan dan seterusnya.

Komunikasi dan kordinasi sangat dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan Alokasi Dana Desa karena terkait dengan pencairan anggaran dan melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Baik komunikasi antar dinas terkait seperti dinas pembedayaan masyarakat kampung dengan aparatur desa sebagai pengelola Anggaran di tingkat desa, maupun komunikasi pengelola di ditingkat kampung dengan masyarakat desa untuk pelaksanaan program kegiatan yang telah dicanangkan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa terkait dengan komunikasi dalam menjalankan kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Barat telah berjalan dengan baik, meskipun demikian dari pihak Dinas terkait yang lebih aktif dalam memberikan dan menyalurkan informasi, apalagi terkait dengan penetapan tanggal pengumpulan berkas pada setiap tahapan, seperti mulai dari musrembang sampai pada tahap pencairan I, II, dan III pada sistem pelaporan keuangan desa. Di

sisi lain pada komunikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat, pengelola anggaran di tingkat desa secara rutin memberi tahukan kepada masyarakat pada saat ada pencairan dana, agar masyarakat seara bersama dapat melaksanakan kegiatan secara bersama.

Namun demikian, berdasarkan hasil musrembang, meskipun terdapat pengalokasian dana untuk pembangunan untuk perbaikan infrastruktur desa untuk menunjang kualitas kehidupan secara bersama untuk kepentingan umum, terdapat juga dana yang disisihkan untuk menghadapi masalah darurat dan mendadak, misalnya yang terkait dengan kesehatan. Artinya jika ada warga yang sakit dan sekarat, dan segera membutuhkan pertolongan, terutama untuk merujuk ke Rumah Sakit yang memadai dana desa disisihkan untuk menghadapi persoalan seperti ini, apalagi fasilitas dan kondisi medan yang ada di pegunungan cukup sulit, untuk itu anggaran dari Alokasi Dana Desa disisihkan, dan hal ini dilakukan pada hamper di setiap desa yang ada di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak.

### **Sumber Daya**

Meskipun muatan kebijakan telah ditransmisikan dengan tegas dan transparan, sumber daya yang tidak memadai akan memengaruhi efektifitas kebijakan, (Subarsono, 2011). Bagaimanapun megahnya kebijakan direncanakan dan dikomunikasikan, kebijakan tersebut bersifat tekstual belaka tanpa adanya dukungan sumber daya yang sesuai. Untuk itu sumber daya berhubungan dengan dukungan pelaksanaan kebijakan, (Nugroho, 2004). sehubungan dengan implementasi Alokasi Dana Kampung di Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, sumber daya yang paling penting dalam hal ini adalah sumber daya manusia. sehubungan dengan sumber daya implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak, aparat kampung memiliki pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing dengan komposisi yang sudah lumayan lengkap untuk

menjalankan program kegiatan Alokasi Dana Desa.

Penguasaan pengetahuan ini disesuaikan dengan dukungan alat-alat dan bahan yang tersedia atau sumber daya fasilitas yang ada di setiap desa yang ada di Distrik Sinak Barat. Dengan situasi yang cukup berbeda dengan wilayah lainnya (lihat Kogoya, dkk, 2020; Kobak, 2020), di kabupaten Puncak, masalah transportasi masih menjadi kendala utama penyelesaian kebijakan. Kemudian untuk sumber daya manusia yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak berikut penuturan salah seorang informan mengenai komposisi sumber daya yang dimiliki pada setiap kampung yang ada di dalam Distrik yang menjadi lokasi penelitian ini dilaksanakan :

*Apparat kampung yang ada di distrik sinak barat ini, di setiap kampung itu mereka ada yang kepala kampung, sekertarif kampung dan kepala-kepala seksi untuk pemerintahan kampung, juga ada Bamuskam untuk musrembang. Semuanya itu sudah ada, dan terbentuk kelompk setiap kampung yang ada di distrik Sinak barat. Untuk pelaksanaan program masyarakat juga dilibatkan apalagi permasalahan lingkungan yang menjadi prioritas.*

Berdasarkan uraian informan di atas semua elemen perangkat desa dan kelembaggan desa dilibatkan termasuk masyarakat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat. Pelibatan seluruh elemen yang adat merupakan mekanisme yang dikembangkan oleh pelaksana kebijakan untuk merangkul segala SDM yang ada dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan program kegiatan pentukkan anggaran dari Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat.

### **Disposisi atau Kecenderungan-kecenderungan**

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi berkaitan dengan sikap dan pandangan para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu

kebijakan, yang artinya terdapat dukungan dari pihak yang terkait, mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana semestinya, sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada, (Subarsono, 2011).

Disposisi menyangkut mengenai konsistensi dan komitmen serta respon yang diberikan oleh pemangku kebijakan dalam melaksanakan kegiatan ini. Terkait dengan Disposisi menyangkut mengenai pemangku kebijakan yang bergerak untuk mengimplementasikan kebijakan Alokasi dana Desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak berikut penuturan informan penelitian:

*Konsistensi pelaksana kebijakan (pimpinan dan staf) dalam penetapan kebijakan alokasi dana desa/kampung Kamapaga Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak. Membentuk pembentukan IV kelompok untuk melakukan kegiatan pembangunan di desa/kampung yang tersebut dan pengalokasian.*

Jadi, berdasarkan penjelasan informan di atas menggambarkan bahwa sebenarnya menyoal Disposisi yang berbicara tentang komitmen dan konsistinsi dari sebuah kebijakan telah dijalankan, hal ini dibuktikan dari dibentuknya kelompok-kelompok khusus untuk menangani dan menjalankan program-program yang diusulkan dalam Musrembang untuk penganggaran dari Alokasi Dana Desa di setiap desa atau kampung yang ada di Wilayah Distrik Sinak Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa, sebagaimana dikatakan Nugroho (2011), disposisi menyoal mengenai komitmen pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan hal yang menjadi perintah dari sebuah kebijakan. Kebijakan alokasi dana desa dengan konsisten dan penuh komitmen ditunjukkan dengan pembentukan kelompok-kelompok khusus untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada tingkat desa untuk merealisasikan anggaran yang ada dan disalurkan pada setiap desa, sehingga pada akhirnya disposisi ini akan menentukan bagaimana rentang keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, dari pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan pada tingkat desa atau kampung yang ada

di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak. Pembentukan kelompok khusus dalam menangani program yang dicanangkan merupakan bentuk dari komitmen pelaksana kebijakan pada tingkat desa atau kampung.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi sangat menunjang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena dengan adanya struktur birokrasi yang memadai maka akan dapat mempermudah realisasi dari sebuah kebijakan. Terkait dengan kebijakan Alokasi Dana desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak dijelaskan oleh informan berikut ini:

*Itu tadi, kita di kampung ada aparatur kampung terdiri dari kepala kampung, sekertaris dan 4 kepala seksi, yakni seksi pemerintahan, seksi kestra, seksi ekonomi, seksi pembangunan. Semuanya mengatur bidang masing-masing dan bekerja untuk melaksanakan program kegiatan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari pemerintah. Kemudian ada bamuskam untuk musyawarah, pertemuan-pertemuan dan*

Berdasarkan uraian informan di atas menunjukkan bahwa pada tingkat kampung yang merupakan ujung tombak dari implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan tujuannya yakni untuk memandirikan dan mensejahterakan masyarakat pada tingkat kampung telah dilengkapi dengan struktur birokrasi yang cukup memadai untuk menjalankan pemerintahan kampung, maupun dalam melaksanakan program dari kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat. Selain kepala kampung dan sekertaris yang berada pada jabatan pimpinan pada tingkat desa, terdapat juga seksi-seksi yang menangani bidang-bidang tertentu yang terkait dengan pemerintahan desa. Seperti adanya seksi pemerintahan yang mengurus masalah pemerintahan, kemudian seksi kestra yang mengurus mengenai kesejahteraan masyarakat kampung. Lalu selanjutnya adalah seksi ekonomi yang mengurus mengenai perekonomian yang ada di desa. Selanjutnya adalah seksi pembangunan

yang khusus untuk menyoroti mengenai pembangunan desa.

Selain itu terdapat juga Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung) sebagai wadah untuk mencapai Musyawarah mufakat dalam merumuskan perencanaan usulan program kegiatan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Setiap kampung-kampung yang tersebar di Distrik Sinak Barat, seperti kampung Komapaga, Piwo, Awumu, Yalineri, Yawibur, Ngkwamu dan Pilnggogon. Olehnya kehadiran Badan Musyawarah kampung sangat penting sebagai wadah dalam menampung harapan dari masyarakat kampung, sehingga perumusan program Alokasi Dana Desa berbasis pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kampung.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Adapun Gambaran tentang faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak, sebagaimana yang disampaikan oleh informan saat wawancara adalah sebagai berikut:

#### **Faktor Pendukung**

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak dijelaskan sebagai berikut ini:

*Pertama*, Aspek kelembagaan yang melibatkan semua pihak membantu program pembangunan menggunakan ADD selesai dengan cepat. Capaian ini menjadi hal yang penting, mengingat tujuan pengalokasian ADD selain untuk meningkatkan pembangunan pada sektor fisik juga meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. terselenggaranya pemerintahan mengacu pada aspek transparansi, merupakan penggalan prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik (Dwiyanto, 2005). Tata kelola pemerintahan yang baik ini ditandai oleh keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan. Baik dari lembaga formal pemerintahan seperti Bamuskam, keterlibatan lembaga adat, maupun lembaga keagamaan gereja. Ketiga

lembaga ini sama-sama sebagai representasi masyarakat yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk program.

*Kedua*, Pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan partisipasi aktif semua tokoh-tokoh masyarakat. Partisipasi aktif tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah perencanaan ADD merupakan wujud pemberdayaan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat ini berasal dari tokoh adat maupun tokoh pemuda yang menjembatani aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pembangunan di Kampung mendapat dukungan yang luas. Partisipasi masyarakat pada kebijakan ADD dilakukan pada semua tahapan, yakni dari perencanaan sampai dengan realisasi dan pelaporan realisasi ADD. Sehingga pembangunan pada tiga aspek, yakni fisik, pelayanan publik dan pembangunan masyarakat yang menjadi tujuan kebijakan ADD telah tercapai. Hal ini selaras dengan pendapat Morgan yang mengatakan bahwa, pola pikir yang kreatif sangat dibutuhkan untuk mengenali masalah realitas yang kompleks, (Parsons, 2005).

### **Faktor Penghambat**

Adapun faktor-faktor yang Penghambat dalam Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak dijelaskan sebagai berikut ini:

*Pertama*, Peruntukkan alokasi dana desa juga ada yang disisihkan untuk menghadapi masalah darurat dan mendadak, misalnya yang terkait dengan kesehatan. Artinya jika ada warga yang sakit dan sekarat, dan segera membutuhkan pertolongan, terutama untuk merujuk ke Rumah Sakit yang memadai dana desa disisihkan untuk menghadapi persoalan seperti ini, apalagi fasilitas dan kondisi medan yang ada di pegunungan cukup sulit, untuk itu anggaran dari Alokasi Dana Desa disisihkan, dan hal ini dilakukan pada hamper di setiap desa yang ada di Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak. Hal ini menyebabkan pembangunan dana desa belum berjalan secara efektif.

*Kedua*, Terjadinya konflik. Salah satu penyebab terhambatnya program pembangunan adalah akibat konflik. Biasanya konflik terjadi antara perusahaan

dengan masyarakat, ataupun antar masyarakat itu sendiri. Sehingga ADD yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan, seringkali dialihkan guna mendamaikan kelompok berkonflik. Penggunaan ADD yang dialihkan untuk meredam konflik tidak menghabiskan jumlah yang sedikit. Butcher dan Mullard mengatakan bahwa ide mengenai pelaksanaan kebijakan yang bersandar pada ketertiban, dan sifat lokalitas masyarakat yang organis merupakan tujuan utama kerangka kerja kebijakan berbasis komunitas masyarakat, (Parsons, 2005). Akan tetapi, sebagaimana keterangan informan penelitian, beberapa tahun belakangan konflik dapat diminimalisir dengan segala upaya, sehingga proses pembangunan sebagaimana tujuan dianggarkannya ADD telah berjalan dengan baik.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

*Pertama*, implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa telah berjalan di Distrik Sinak Barat. Ditinjau dari aspek komunikasi dan penyebaran informasi telah dilakukan sebagaimana mestinya, pada tingkat pemerintah kabupaten ke distrik sampai pada tingkat kampung dengan seluruh tahapan, baik pada saat musrembang, maupun pelaporan pada tahap I, II, dan III. Pada aspek sumber daya Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak memiliki kuantitas sumber daya yang memadai dan memenuhi aspek kecukupan, akan tetapi dari segi kualitas masih kurang, sehingga sangat perlu diadakan pelatihan untuk peningkatan pengelolaan. Kemudian lingkungan fasilitas kantor desa yang masih kurang memadai untuk menunjang kinerja. Disposisi berjalan dengan cukup baik berdasarkan komitmen dan pelibatan setiap kelembagaan yang ada di tingkat kampung. Kemudian, Struktur Birokrasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang dan seksi yang ada.

*Kedua*, faktor pendukung adalah tingginya antusias masyarakat kampung untuk terlibat dan berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa di Tingkat kampung, baik pada

tahapan musrembang, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi. Kemudian faktor penghambatnya adalah masalah konflik yang sering menghambat, karena jika terjadi konflik, anggaran Alokasi Dana Desa dialihkan untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, sebagian anggaran juga diperuntukkan untuk masalah kesehatan yang mendadak untuk mengobati masyarakat yang lagi sakit atau sekarat, sehingga peruntukkan alokasi dana desa untuk pembangunan menjadi kurang efektif.

### Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah

*pertama*, Aparatur kampung sebagai pengelola anggaran ADD masih memiliki keterbatasan pada aspek pengelolaan baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Untuk itu sangat perlu diadakan pelatihan pengelolaan anggaran dana desa pada kampung Mamit Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak. *Kedua*, Sangat perlu untuk membangun fasilitas kesehatan di Kabupaten Puncak, agar anggaran Alokasi Dana Desa tidak diperuntukkan untuk masalah mengobati warga dan persiapan untuk dirujuk ke rumah sakit yang memadai di luar Kabupaten Puncak.

### DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Penggunaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bungin, Burhan. (2002). *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Dungkal, Alex., Ferdiansyah, Emral. (2014). *Papua terima Alokasi Dana Desa terbanyak*. Investor Daily. [available at : <https://investor.id/macroeconomics/papua-terima-alokasi-dana-desa-terbanyak>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020].
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance. *Gajah Mada, Yogyakarta*.
- Kobak, N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 136-145.
- Kogoya, F., Partino, P., & Muhdiarta, U. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Kemu Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 127-135.
- Kristianus, Arnoldus. (2020). *Dana Desa Tahap I untuk Proyek Padat Karya*. Investor Daily. [available at: <https://investor.id/business/dana-desa-tahap-i-untuk-proyek-padat-karya>, diakses tanggal 28 Februari 2020].
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Parsons, Wayne. (2006). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Setiawan, Anggik Agus., Citra, Norita., Puspito, Ade. (2018). Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa Sumber Salak Kec Ledokombo Kabupaten Jember. *International Journal of Social Science and Business*, 2(4): 203-208.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Yazid, Muhammad. (2015). Hanya Kabupaten Puncak belum cairkan dana desa. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/hanya-kabupaten-puncak-belum-cairkan-dana-desa> diakses tanggal 13 November 2020.